



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **OBALAZI ZEBUA Alias OBA Bin FOAROTA ZEBUA;**
2. Tempat Lahir : Mazinggo (Nias-Sumatera Utara);
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 18 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan PT. Musim Mas Defisi Rt. 002 / Rw. 002 Desa Pesaguhan Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa di tangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/09/X/2019/Lantas, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 18 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di damping Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Plw, tanggal 10 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 10 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OBALAZI ZEBUA Als OBA Bin FOAROTA ZEBUA bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kbm truck tangki Pertamina BM 8979 QU No. Rangka MHMFN517CEK003951, No mesin : 6D16-K13320;
 - 1 (satu) lembar STNK asli KBM truck tangki Pertamina BM 8979 QU;
Dikembalikan kepada Efrizal selaku pengurus KBM truck tangki Pertamina BM 8979 QU;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion tanpa Nopol no rangka : MH3RG4810KK032925 no mesin : GEJ6E-0218537;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. Andrial.
Dikembalikan kepada Saksi Andrial;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa OBALAZI ZEBUA Als OBA Bin FOAROTA ZEBUA pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 00.05 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Timur km 126 + 300 desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 00.05 Wib, terdakwa mengenderai SPM Yamaha Vixion tanpa nomor Polisi berboncengan dengan korban Alber Setia Lase bergerak dari arah Pangkalan Lesung menuju arah Sorek dengan melintasi jalan Lintas Timur dengan tujuan hendak pulang ke perumahan PT. Musimmas dengan kecepatan sekitar 70 km / jam, setiba di km 126 + 300 desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung dengan kondisi jalan lurus dan tanjakan landai di depan kendaraan yang terdakwa kenderai bergerak KBM Mitsubishi Truck Tangki BM 8979 QU yang bergerak searah di depan dan bergerak lambat dan kemudian berhenti dengan lampu hazard menyala karena di depan KBM Mitsubishi Truck Tangki ada truck Colt Diesel yang hendak berbelok ke kanan jalan, terdakwa yang mengenderai SPM Yamaha Vixion yang berada di belakang truck Tangki bergerak dengan kecepatan tinggi dan hendak mendahului KMB truck Tangki tanpa memperhatikan keadaan jalan didepannya tanpa menghidupkan lampu sein kanan dan membunyikan klakson kenderaannya, sehingga bagian depan SPM Yamaha Vixion yang dikenderai terdakwa langsung menabrak bagian ban belakang sebelah kanan (spark bord belakang sebelah kanan) KBM Mitsubishi Truck Tangki BM 8979 QU, yang mengakibatkan terdakwa dan korban Arber Setia Lase yang dibonceng dan SPM Yamaha Vixion yang dikenderai terdakwa jatuh ke badan jalan sebelah kiri dekat garis tengah marka jalan berupa garis lurus utuh dari arah Ukui menuju Sorek, dengan kondisi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan korban Arber Setia Lase mengalami luka-luka dan SPM Yamaha Vixion mengalami rusak ada bagian shock depan bengkok ke dalam.

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Albert Setia Lase meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Bersinar Pangkalan Lesung No. 445/PKM2019/3232 tanggal 26 Oktober 2019 atas nama korban Arber Setia Lase yang dibuat dan ditandatangani dr. Meta Barus yang berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan : korban datang pada pukul 01.00 wib dalam keadaan tidak sadar. Tidak terdapat reflek cahaya pada pupil mata dan pergerakan nafas dan denyut nadi. Tidak terdapat kaku mayat, dan pembusukan pada korban. Pada punggung kaki terdapat luka robek sepanjang dua puluh sentimeter, pada lutut terdapat luka robek sepanjang sepuluh sentimeter, pada mulut terdapat perdarahan yang mengalir, pada punggung terdapat luka gores, pada paha sebelah kiri terdapat luka gores sepanjang lebih kurang lima sentimeter, pada paha sebelah kanan terdapat memar sepanjang lebih kurang tujuh sentimeter pada pinggang terdapat memar dengan ukuran lebih kurang sepuluh sentimeter. Terhadap korban dilakukan perawatan jenazah.

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun ditemukan perdarahan pada mulut, luka robek pada punggung kaki dan lutut, luka gores pada punggung dan paha sebelah kiri dan memar pada paha sebelah kanan dan pinggang akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan / mendatangkan bahaya maut pada korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SEPRIKO Alias RIKO Bin ABDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 00.05 wib di jalan Lintas Timur km 126 + 300 desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara SPM Yamaha Vixion tanpa nomor polisi dengan KBM Mits tangki Pertamina BM 8979 QU;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas saksi bersama rekan saksi sedang melaksanakan piket Lantas di Pos Lantas Payo Atap Pangkalan Lesung, sekira pukul 00.10 saat saksi sedang berada di Pos ada warga yang menyampaikan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dekat simpang payo Atap (simpang SP 9), lalu saksi bersama rekan saksi Afrizal pergi menuju TKP;
- Bahwa setiba di TKP saksi menemukan satu unit SPM Yamaha Vixion tanpa nomor polisi dan dua orang laki-laki dalam kondisi luka-luka yang posisinya sudah berada di tepi jalan;
- Bahwa menurut keterangan warga yang berada di lokasi kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas adalah mobil tangki Pertamina dengan SPM Yamaha Vixion yang berada di lokasi, sementara mobil tangki Pertamina sudah meninggalkan lokasi menuju arah Sorek;
- Bahwa pada saat itu juga saksi menerima telepon dari warga yang mengatakan "pak ini mobil tangkinya, di bawa ke mana, lalu saksi mengatakan "dibawa aja ke rumah makan dulu, kami masih di lokasi nanti aku jemput";
- Bahwa saksi kemudian menolong korban dan di antar ke Puskesmas Pangkalan Lesung, pada saat itu keduanya masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa saksi kemudian menjemput KBM Mits tangki Pertamina BM 8979 QU yang terlibat kecelakaan di Rumah Makan sebelum Sorek, kemudian kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut diamankan di Pos Lantas Payo Atap Pangkalan Lesung;
- Bahwa dilokasi kejadian saksi tidak ada menemukan helm yang digunakan pengendera dan penumpang sepeda motor;
- Bahwa menurut warga yang berada di lokasi, Kbm truck Tangki sebelum dan pada saat kecelakaan bergerak dari arah Ukui menuju arah Sorek sedangkan SPM Yamaha Vixion juga bergerak dari arah Ukui menuju Sorek posisinya dibelakang KBM truck tangki dan yang mengenderai SPM adalah terdakwa, dan terdakwa tidak berhati-hati mengenderai kenderaannya dan bagian depan SPM yang dikenderai terdakwa menabrak bagian sparkbor ban belakang Kbm truck tangki yang sedang berhenti karena di depannya ada mobil truck yang akan berbelok ke kanan jalan;
- Bahwa dari keterangan warga di lokasi dan melihat bekas kecelakaan dan hasil olah TKP kecelakaan tersebut terjadi disebelah kiri jalan dari arah Ukui menuju Sorek;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka-luka dan yang dibonceng mengalami luka-luka dan kemudian meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **EFRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 00.05 wib di jalan Lintas Timur km 126 + 300 desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara SPM Yamaha Vixion tanpa nomor polisi dengan KBM Mits tangki Pertamina BM 8979 QU yang saksi tumpangi;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas saksi bersama rekan saksi, saksi Andrizal sedang berada diatas KBM truck tangki dan pada saat itu saksi Andrizal selaku supir II yang sedang mengemudikan Kbm truck tangki tersebut, sementara saksi sedang tertidur dibangku depan disamping supir;
- Bahwa sebelumnya pada hari kamis tanggal 5 September 2019, saksi selaku supir I mengemudikan KBM Mits Truck Tangki BM 8979 QU dengan membawa muatan bensin dan solar, setelah bongkar muatan di daerah Selensen ketika akan pulang ke Pekanbaru sekira pukul 22.30 wib saksi bergantian mengemudi dengan supir II saksi Andrizal di daerah Belilas, lalu saksi duduk di bangku sebelah kiri supir, sedangkan KBM truck tangki dikemudikan saksi Andrizal dari Belilas menuju Sorek dengan tujuan hendak ke Pekanbaru;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut saksi tertidur sekira pukul 00.05 wib di km 126 + 300 desa Dusun Tua kec. Pangkalan Lesung, saksi terbangun karena mendengar suara benturan di bagian belakang sebelah kanan KBM truck tangki, dan bertanya kepada saksi Anrial "kenapa tuh" dan di jawab saksi Andrial "ada motor menabrak kita dari belakang", lalu saksi berkata cari aja tempat yang aman, kantor polisi, warga sudah ramai" dan dijawab saksi Andrial "iya" lalu KBM truck tangki berjalan pelan menuju Sorek;
- Bahwa tidak lama kemudian ada warga dengan mengenderai sepeda motor menghentikan KBM truck tangki, lalu saksi turun dan mereka mengatakan ada motor nabak truck tangki saksi dari belakang, dan saksi jawab iya kami bukan lari, dan mengajak salsh seorang diantara mereka naik ke dalam

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truck tangki mencari tempat yang aman, kantor polisi, sedangkan seorang lagi melapor ke kantor polisi terdekat;

- Bahwa pada saat melintasi Pos Lintas Payo Atap, saksi Andrial hendak berbelok menuju pos polisi tersebut, namun saksi menyarankan ke rumah makan sajs karena polisinya pasti sudah Kelokasi kejadian, lalu kami melanjutkan ke rumah makan sebelum Sorek;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang anggota polisi menjemput saksi dan saksi Andrial dan mengamankan KBM truck tangki ke Pos Lintas Payo Atap;
- Bahwa pada saat saksi terbangun akibat suara benturan kecelakaan, KBM truck tangki sedang berhenti dan keadaan mesin hidup, saksi melihat di depan KBM truck tangki masih ada mobil colt disel yang posisinya masih berhenti kemudian berbelok ke kanan jalan;
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut di badan jalan sebelah kiri dari Ukui menuju Sorek dan bagian kendaraan yang mengalami kecelakaan bagian depan SPM Yamaha Vixion dengan bagian belakang sebelah kanan (spark bord ban belakang sebelah kanan) Kbm truck tangki;
- Bahwa b akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka-luka dan yang dibonceng mengalami luka-luka dan kemudian meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ANDRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 00.05 wib di jalan Lintas Timur km 126 + 300 desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara SPM Yamaha Vixion tanpa nomor polisi dengan KBM Mits tangki Pertamina BM 8979 QU yang saksi kemudikan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 22.30 wib saksi bergantian mengemudi dengan supir I saksi Efrizal, lalu saksi Efrizal tidur dibangku depan, sedangkan saksi mengemudikan Kbm truck tangki dari daerah Belilas menuju Sorek dengan tujuan hendak ke Pekanbaru dengan melintasi Jalan Lintas Timur;
- Bahwa sekira pukul 00.05 wib di km 126 + 300 desa Dusun Tua kec. Pangkalan Lesung, kondisi jalan Persimpangan Tiga ke kanan, di depan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Plw



KBM truck tangki yang saksi kemudikan ada mobil colt disel yang akan berbelok ke kanan jalan dan berhenti karena ada kendaraan lain dari arah berlawanan, sehingga saksi juga berhenti dan menghidupkan lampu hazard, lalu tidak berapa lama saksi mendengar dan merasakan bagian belakang sebelah kanan Kbm truck tangki di tabrak oleh SPM Yamaha Vixion, saksi lalu membuka pintu dan melihat ke belakang dan melihat ada satu orang yang tergeletak di belakang sebelah kanan dari kbm truck tangki;

- Bahwa saksi Efrizal kemudian terbangun dan bertanya ada apa dan saksi mengatakan mobil kita ditabrak dari belakang, kemudian saksi Efrizal mengatakan cari tempat yang aman, kantor polisi karena orang sudah ramai dan berteriak-teriak;
- Bahwa saksi kemudian mengemudikan Kbm truck tangki pelan-pelan menuju arah Sorek;
- Bahwa tidak lama kemudian ada warga dengan mengenderai sepeda motor menghentikan KBM truck tangki, dan mereka mengatakan ada motor nabak truck tangki saksi dari belakang, dan saksi jawab iya kami bukan lari, dan mengajak salah seorang diantara mereka naik ke dalam truck tangki mencari tempat yang aman, kantor polisi, sedangkan seorang lagi melapor ke kantor polisi terdekat;
- Bahwa pada saat melintasi Pos Lintas Payo Atap, saksi hendak berbelok menuju pos polisi tersebut, namun saksi Efrizal menyarankan ke rumah makan saja karena polisinya pasti sudah kelokasi kejadian, lalu kami melanjutkan ke rumah makan sebelum Sorek;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang anggota polisi menjemput saksi dan saksi Efrizal dan mengamankan KBM truck tangki ke Pos Lintas Payo Atap;
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut di badan jalan sebelah kiri dari Ukui menuju Sorek dan bagian kendaraan yang mengalami kecelakaan bagian depan SPM Yamaha Vixion dengan bagian belakang sebelah kanan (spark bord ban belakang sebelah kanan) Kbm truck tangki;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka-luka dan yang dibonceng mengalami luka-luka dan kemudian meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **WAWAN Alias WAWAN Bin DARMADI**, Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 00.05 wib di jalan Lintas Timur km 126 + 300 desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara SPM Yamaha Vixion tanpa nomor polisi dengan KBM Mits tangki Pertamina BM 8979 QU;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berbaring di dalam bengkel motor milik saksi di jalan Lintas Timur km 126 desa Dusun Tua kec. Pangkalan Lesung, lalu sekira pukul jam 00.05 saksi mendengar suara sepeda motor di gas-gas di depan bengkel saksi, lalu saksi keluar dari dalam bengkel dan saat itu juga saksi mendengar suara benturan;
- Bahwa saksi kemudian melihat asal suara benturan tersebut dan melihat bagian belakang Kbm Mits Tangki Pertamina dengan posisi masih berhenti di badan jalan sebelah kiri dengan kondisi lampu hazard menyala dan di depannya ada truck colt disel yang posisinya sedang berbelok ke kanan jalan dan di belakang Kbm truck tangki pertamina ada SPM Yamaha Vixion dan dua orang laki-laki yang posisinya berada di pertengahan badan jalan;
- Bahwa saksi berjalan ke TKP dan pada saat itu saksi melihat KBM truck tangki sudah pergi menuju arah Sorek, lalu warga berdatangan ke TKP kemudian korban diangkat ke tepi jalan, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan korban di bawa menuju puskesmas terdekat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 00.05 wib di jalan Lintas Timur km 126 + 300 desa Dusun Tua kecamatan pangkalan Lesung telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara SPM Yamaha Vixion tanpa nomor Polisi yang terdakwa kedenderai berboncengan dengan korban Alber Setia Lase dengan Kbm truck tangki pertamina BM 8979 QU;
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Kbm truck tangki bergerak dari arah Ukui menuju Sorek, sementara SPM Yamaha Vixion yang terdakwa kenderai juga bergerak dari arah Ukui menuju Sorek setiba di km 126 + 300 desa Dusun Tua Kbm truck tangki bergerak pelan, sementara terdakwa dengan mengenderai SPM Yamaha

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion bergerak hendak mendahului KBM truck tangki, namun bagian depan SPM Yamaha Vixin yang terdakwa kenderai menabrak bagian belakang Kbm truck tangki yang mengakibatkan terdakwa, korban Alber dan SPM yang terdakwa kenderai jatuh di badan jalan;

- Bahwa pada saat hendak mendahului Kbm truck tangki terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan tidak menghidupkan lampu sein kanan;
- Bahwa pada saat itu kecepatan SPM yang terdakwa kenderai sekitar 60 km/jam pada gigi empat, jalan dikeraskan dengan aspal, lurus, tanjakan landau dan ada persimpangan tiga ke kanan dari arah Ukui menuju Sorek, cuaca cerah pada malam hari, namun tidak ada lampu penerang jalan;
- Bahwa sebelum kecelakaan terdakwa dan korban baru selesai nonton keyboard, dan bertujuan hendak pulang, baru sekitar 15 menit perjalanan terjadilah kecelakaan tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami patah pada tangan kiri dan luka robek di kepala sementara korban Alber meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa baru sekitar tiga bulan mengenderai SPM Yamaha Vixion tersebut dan tidak memiliki SIM dan tidak ada membawa STNK karena STNK nya belum keluar dan pada saat mengenderai SPM tersebut baik terdakwa maupun korban tidak menggunakan helm;
- Bahwa antara keluarga terdakwa dan keluarga korban Alber telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KBM truck tangki Pertamina BM 8979 QU No. Rangka MHMFN517CEK003951, No mesin : 6D16-K13320;
- 1 (satu) lembar STNK asli KBM truck tangki Pertamina BM 8979 QU;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion tanpa Nopol, No rangka : MH3RG4810KK032925 no mesin : GEJ6E-0218537;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. Andrial.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 288/Pen.Pid/2019/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 00.05 wib di jalan Lintas Timur km 126 + 300 desa Dusun Tua kecamatan pangkalan Lesung telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara SPM Yamaha Vixion tanpa nomor Polisi yang terdakwa kendarai berboncengan dengan korban Alber Setia Lase dengan KBM truck tangki pertamina BM 8979 QU;
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut KBM truck tangki bergerak dari arah Ukui menuju Sorek, sementara SPM Yamaha Vixion yang terdakwa kendarai juga bergerak dari arah Ukui menuju Sorek setiba di km 126 + 300 desa Dusun Tua KBM truck tangki bergerak pelan, sementara terdakwa dengan mengendarai SPM Yamaha Vixion bergerak hendak mendahului KBM truck tangki, namun kemudian bagian depan SPM Yamaha Vixion yang terdakwa kendarai menabrak bagian belakang Kbm truck tangki yang mengakibatkan terdakwa, korban Albert dan SPM yang terdakwa kendarai jatuh di badan jalan;
- Bahwa kendaraan yang terdakwa kendarai pada bagian depan menabrak bagian sparkbor ban belakang KBM truck tangki yang sedang berhenti karena di depannya ada mobil truck yang akan berbelok ke kanan jalan;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut kecepatan SPM yang terdakwa kendarai berkecepatan sekitar 60 km/jam pada gigi empat, jalan dikeraskan dengan aspal, lurus, tanjakan landau da nada persimpangan tiga ke kanan dari arah Ukui menuju Sorek, cuaca cerah pada malam hari, namun tidak ada lampu penerang jalan;
- Bahwa sebelum kecelakaan terdakwa dan korban baru selesai nonton keyboard, dan bertujuan hendak pulang, baru sekitar 15 menit perjalanan terjadilah kecelakaan tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami patah pada tangan kiri dan luka robek di kepala sementara korban Alber meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa baru sekitar tiga bulan mengendarai SPM Yamaha Vixion tersebut dan tidak memiliki SIM dan tidak ada membawa STNK karena STNK nya belum keluar dan pada saat mengendarai SPM tersebut baik terdakwa maupun korban tidak menggunakan helm;
- Bahwa antara keluarga terdakwa dan keluarga korban Alber telah ada perdamaian;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah terdakwa **OBALAZI ZEBUA Alias OBA Bin FOAROTA ZEBUA** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM- 76/PLW/Eku.2/11/2019 tanggal 03 Desember 2019 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad. 1 Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pengemudi" sebagaimana UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sedangkan "Kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa "setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib dan / atau ;
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan ;

Menimbang, bahwa kecelakaan merupakan sebuah kelalaian yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana, dan tindak pidana tentunya ada pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kelalaian / kealpaan (Culpa) dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya sedangkan Culpa dalam arti sempit yaitu bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Sebagaimana halnya dengan kesengajaan mengenai kealpaan ini juga diterangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang artinya, yang mana menurut Simon, pada umumnya "Kealpaan" mengandung dua unsur :

1. Tidak adanya penghati-hati ;
2. Dapat diduga-duga timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan bahwa pada hari jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 00.05 wib di jalan Lintas Timur km 126 + 300 desa Dusun Tua kecamatan pangkalan Lesung telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara SPM Yamaha Vixion tanpa nomor Polisi yang terdakwa kendarai berboncengan dengan korban Alber Setia Lase dengan KBM truck tangki pertamina BM 8979 QU;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut KBM truck tangki bergerak dari arah Ukui menuju Sorek, sementara SPM Yamaha Vixion yang terdakwa kendarai juga bergerak dari arah Ukui menuju Sorek setiba di km 126 + 300 desa Dusun Tua KBM truck tangki bergerak pelan, sementara terdakwa dengan mengendarai SPM Yamaha Vixion bergerak hendak mendahului KBM truck tangki, namun kemudian bagian depan SPM Yamaha Vixion yang terdakwa kendarai menabrak bagian belakang Kbm truck tangki yang mengakibatkan terdakwa, korban Albert dan SPM yang terdakwa kendarai jatuh di badan jalan, dimana kendaraan yang terdakwa kendarai pada bagian depan menabrak bagian sparkbor ban belakang KBM truck tangki yang sedang berhenti karena di depannya ada mobil truck yang akan berbelok ke kanan jalan;

Menimbang, bahwa pada saat kecelakaan tersebut kecepatan SPM yang terdakwa kendarai berkecepatan sekitar 60 km/jam pada gigi empat, jalan dikeraskan dengan aspal, lurus, tanjakan landau da nada persimpangan tiga ke kanan dari arah Ukui menuju Sorek, cuaca cerah pada malam hari, namun tidak ada lampu penerang jalan;

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan terdakwa dan korban baru selesai nonton keyboard, dan bertujuan hendak pulang, baru sekitar 15 menit perjalanan terjadilah kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami patah pada tangan kiri dan luka robek di kepala sementara korban Alber meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Bersinar Pangkalan Lesung No. 445/PKM2019/3232 tanggal 26 Oktober 2019 atas nama korban Arber Setia Lase yang dibuat dan ditandatangani dr. Meta Barus yang berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan : korban datang pada pukul 01.00 wib dalam keadaan tidak sadar. Tidak terdapat reflek cahaya pada pupil mata dan pergerakan nafas dan denyut nadi. Tidak terdapat kaku mayat, dan pembusukan pada korban. Pada punggung kaki terdapat luka robek sepanjang dua puluh sentimeter, pada lutut terdapat luka robek sepanjang sepuluh sentimeter, pada mulut terdapat perdarahan yang mengalir, pada punggung terdapat luka gores, pada paha sebelah kiri terdapat luka gores sepanjang lebih kurang lima sentimeter, pada paha sebelah kanan terdapat memar sepanjang lebih kurang tujuh sentimeter pada pinggang terdapat memar dengan ukuran lebih kurang sepuluh sentimeter. Terhadap korban dilakukan perawatan jenazah.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun ditemukan perdarahan pada mulut, luka robek pada punggung kaki dan lutut, luka gores pada punggung dan paha sebelah kiri dan memar pada paha sebelah kanan dan pinggang akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan / mendatangkan bahaya maut pada korban

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terlihat terdakwa kurang berhati hati dalam berkendara hal mana disebabkan karena posisi terdakwa yang akan mendahului kendaraan lain adalah di persimpangan jalan, dimana tidak diperbolehkan kendaraan untuk mendahului dari jalur sebelah kanan di areal persimpangan jalan, sehingga oleh sebab itu unsur Ad. 2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diketahui kepemilikannya yakni berupa : 1 (satu) unit Kbm truck tangki Pertamina BM 8979 QU No. Rangka MHMFN517CEK003951, No mesin : 6D16-K13320 dan 1 (satu) lembar STNK asli KBM truck tangki Pertamina BM 8979 QU, Dikembalikan kepada Efrizal selaku pengurus KBM truck tangki Pertamina BM 8979 QU, 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion tanpa Nopol no rangka : MH3RG4810KK032925 no mesin : GEJ6E-0218537, Dikembalikan kepada terdakwa serta 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. Andrial, Dikembalikan kepada Saksi Andrial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa menimbulkan korban jiwa;
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa berjanji akan berhati hati dalam berkendaraan ;
 - Antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **OBALAZI ZEBUA Alias OBA Bin FOAROTA ZEBUA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kbm truck tangki Pertamina BM 8979 QU No. Rangka MHMFN517CEK003951, No mesin : 6D16-K13320;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli KBM truck tangki Pertamina BM 8979 QU;
Dikembalikan kepada Efrizal selaku pengurus KBM truck tangki Pertamina
BM 8979 QU;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion tanpa Nopol no rangka :
MH3RG4810KK032925 no mesin : GEJ6E-0218537;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. Andrial.

Dikembalikan kepada Saksi Andrial;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 oleh
Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H dan
Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing - masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,
Tanggal 17 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
anggota tersebut, dibantu oleh M. Jamalis, S.H., Panitera pada Pengadilan
Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera,

M. Jamalis, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)